TSA-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN:

No.

: U 5/18/18.

Lampiran : -

Perihal :

: Pemakaian terus mobil dinas jang akan dibeli oleh Gubernur, Residen dan Bupati.- DJAKARTA, 1 NOPEMBER 1952 .-

KEPADA:

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan) Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

SURAT - E D'ARAN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 tentang Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil pasal 9 dengan ini diberitahukan, bahwa sambil menunggu penjelesaian pembeliannja, kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
- 2. Residen Kepala Daerah Keresidenan dan
- 3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten, jang telah menjatakan setjara tertulis akan membeli mebil dinas jang hingga achir bulan September 1952 dipakainja sebagai "houder" dapat diberikan idzin untuk mempergunakan kenderaan

MENTERI PERHUBUNGAN:

8.t.o.

(DJUANDA)

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Komis.

(Mohd . Noer) .

Salinan disampaikan kepada:

tersebut